

Nomor **087**/PM.00.02/SB-07/08/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Simpang Empat, **12** Agustus 2022

Kepada Yth,

Ketua KPU

Kabupaten Pasaman Barat

di-

Tempat

Dasar Hukum:

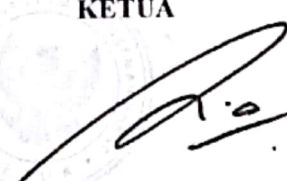
1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat *mengingatkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:*

1. Melakukan sosialisasi agar seluruh partai politik yang sudah terdaftar di KPU melalui akun SIPOL yang sudah sesuai ketentuan KPU untuk dinyatakan memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama mengetahui tentang teknis dan metode verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
2. Memastikan penggunaan SIPOL dapat berfungsi dengan baik;
3. Menyiapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan terkait;
4. Memastikan petugas verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dapat bekerja secara maksimal;

5. Memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tentang jumlah tim kerja KPU Kabupaten Pasaman Barat yang akan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, dan
6. Memberikan keterbukaan SIPOL dan akses SIPOL dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA

EMRA PATRIA, ST

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip